



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zarkasi Tubaka Alias Teksi
2. Tempat lahir : Desa Hualoi
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Februari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hualoi Kec. Iatu Kab. SBB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Zarkasi Tubaka Alias Teksi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZARKASI TUBAKA Alias TEKSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZARKASI TUBAKA Alias TEKSI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok forte ukuran sedang warna biru didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan penggalan benda bening diduga Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat total 0,0355 gram;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Samsung lipat warna hitam tipe GT-E1772 bersama nomor kartu simpati telkomsel dengan nomor 081344427490;

Dikembalikan kepada Terdakwa Zarkasi Tubaka Alias Teksi;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa **ZARKASI TUBAKA Alias TEKSI** pada hari Jumat tanggal 30 bulan Maret Tahun 2018 sekitar pukul 12.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2018, bertempat di Depan Bank BPDM Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polisi Resor Seram Bagian Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu secara ilegal kemudian saksi Dominggus Pesireron Alias Defan meminta bantuan informen.
- ❖ Bahwa informen tersebut kemudian mengatakan kepada saksi Dominggus Pesireron bahwa informasi peredaran Narkotika di wilayah Kairatu dan sekitarnya dilakukan oleh terdakwa.
- ❖ Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 untuk memastikan informasi tersebut melalui bantuan informen dilakukan pendalaman dengan cara, memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- dari terdakwa.
- ❖ Bahwa pada keesokan harinya pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 Wit informen memberikan informasi kepada saksi Dominggus bahwa terdakwa sedang berada di areal SPBU Desa Waipirit dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis dengan No Plat DE 1226 AI warna abu – abu dengan membawa pesanan shabu milik informen.
- ❖ Bahwa atas informasi dari informen tersebut kemudian saksi Dominggus dan saksi Fredy Kamalatu yang sedang melakukan lidik jaringan Narkotika langsung melakukan pembuntutan hinga tepatnya di depan Bank BPDM Desa Waimital, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



kemudian turun seorang penumpang dari mobil terdakwa dan menuju ke ATM Bank BPDM Desa Waimital.

- ❖ Bahwa kemudian saksi Dominggus dan Saksi Fredy yang telah mencurigai terdakwa kemudian menghampiri mobil milik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah bungkus rokok Forte warna biru dari saku kanan celana pendek yang dikenakan terdakwa.
- ❖ Bahwa kemudian setelah diperiksa bungkus rokok tersebut, saksi Dominggus serta saksi Fredy menemukan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- ❖ Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari benda Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik terdakwa.
- ❖ Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1439/NNF/IX/2018 Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 yang dibuat serta ditandatangani oleh pemeriksa : I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si, M.Kes, II. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd serta III. SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- Pembungkus rokok Forte terdapat kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0574 gram diberi nomor Barang Bukti 3459/2018/NNF

Dengan Hasil Pemeriksaaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3459/2018/NNF	(+) Positif	(+) Positif
	Narkoba	Metamfetamina

Kesimpulan :

3459/2018/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
3459/2018/NNF	0,0355 gram (nol koma nol tiga lima lima)

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium RSUD Piru Nomor : 058/LAB/RSU.P/i/2018 Piru, 30 Maret 2018 Yang ditandatangani oleh dokter Jefri R Lyratu Nip. 19840118 201001 1 013 Dokter pada RSUD Piru telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap sdr. Zarkasi tubaka, Dengan hasil pemeriksaan :

No.	BAHAN TES	HASIL (*)	
		POSITIF	NEGATIVE
1.	Tes Amphetamin	-	(NEGATIVE)
2.	Tes Meth- Amphetamin	-	(NEGATIVE)
3.	Tes Morphine	-	(NEGATIVE)
4.	Tes YHC (Marijuana)	-	(NEGATIVE)
5.	Tes BZO Device	-	(NEGATIVE)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **ZARKASI TUBAKA Alias TEKSI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, *Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polisi Resor Seram Bagian Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu secara illegal kemudian saksi Dominggus Pesireron Alias Defan maminta bantuan informen.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa informen tersebut kemudian mengatakan kepada saksi Dominggus Pesireron bahwa informasi peredaran Narkotika di wilayah Kairatu dan sekitarnya dilakukan oleh terdakwa.
- ❖ Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 untuk memastikan informasi tersebut melalui bantuan informen dilakukan pendalaman dengan cara, memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- dari terdakwa.
- ❖ Bahwa pada keesokan harinya pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 Wit informen memberikan informasi kepada saksi Dominggus bahwa terdakwa sedang berada di areal SPBU Desa Waipirit dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis dengan No Plat DE 1226 AI warna abu – abu dengan membawa pesanan shabu milik informen.
- ❖ Bahwa atas informasi dari informen tersebut kemudian saksi Dominggus dan saksi Fredy Kamalatu yang sedang melakukan lidik jaringan Narkotika langsung melakukan pembuntutan hinga tepatnya di depan Bank BPDM Desa Waimital, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan kemudian turun seorang penumpang dari mobil terdakwa dan menuju ke ATM Bank BPDM Desa Waimital.
- ❖ Bahwa kemudian saksi Dominggus dan Saksi Fredy yang telah mencurigai terdakwa kemudian menghampiri mobil milik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah bungkus rokok Forte warna biru dari saku kanan celana pendek yang dikenakan terdakwa.
- ❖ Bahwa kemudian setelah diperiksa bungkus rokok tersebut, saksi Dominggus serta saksi Fredy menemukan di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- ❖ Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari benda Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik terdakwa.
- ❖ Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1439/NNF/IX/2018 Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 yang dibuat serta ditandatangani oleh pemeriksa : I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si , USMAN, S. Si, M.Kes, II. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd serta III. SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- Pembungkus rokok Forte terdapat kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0574 gram diberi nomor Barang Bukti 3459/2018/NNF

Dengan Hasil Pemeriksaaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3459/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

3459/2018/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
3459/2018/NNF	0,0355 gram (nol koma nol tiga lima lima)

- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium RSUD Piru Nomor : 058/LAB/RSU.P/i/2018 Piru, 30 Maret 2018 Yang ditandatangani oleh dokter Jefri R Lyratu Nip. 19840118 201001 1 013 Dokter pada RSUD Piru telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap sdr. Zarkasi tubaka, Dengan hasil pemeriksaan :

No.	BAHAN TES	HASIL (*)	
		POSITIF	NEGATIVE
1.	Tes Amphetamin	-	(NEGATIVE)
2.	Tes Meth- Amphetamin	-	(NEGATIVE)
3.	Tes Morphine	-	(NEGATIVE)
4.	Tes YHC (Marijuana)	-	(NEGATIVE)
5.	Tes BZO Device	-	(NEGATIVE)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



KETIGA

-----Bahwa terdakwa **ZARKASI TUBAKA Alias TEKSI** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, *Dengan sengaja tidak melaporkan* adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129. yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anggota Polisi Resor Seram Bagian Barat mendapat informasi bahwa sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu secara illegal kemudian saksi Dominggus Pesireron Alias Defan meminta bantuan informen.
- ❖ Bahwa informen tersebut kemudian mengatakan kepada saksi Dominggus Pesireron bahwa informasi peredaran Narkotika di wilayah Kairatu dan sekitarnya dilakukan oleh terdakwa.
- ❖ Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 untuk memastikan informasi tersebut melalui bantuan informen dilakukan pendalaman dengan cara, memesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 500.000,- dari terdakwa.
- ❖ Bahwa pada keesokan harinya pada hari jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.25 Wit informen memberikan informasi kepada saksi Dominggus bahwa terdakwa sedang berada di areal SPBU Desa Waipirit dengan menggunakan mobil Suzuki Ignis dengan No Plat DE 1226 AI warna abu – abu dengan membawa pesanan shabu milik informen.
- ❖ Bahwa atas informasi dari informen tersebut kemudian saksi Dominggus dan saksi Fredy Kamalatu yang sedang melakukan lidik jaringan Narkotika langsung melakukan pembuntutan hinga tepatnya di depan Bank BPDM Desa Waimital, terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya dan kemudian turun seorang penumpang dari mobil terdakwa dan menuju ke ATM Bank BPDM Desa Waimital.
- ❖ Bahwa kemudian saksi Dominggus dan Saksi Fredy yang telah mencurigai terdakwa kemudian menghampiri mobil milik terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, terdakwa kemudian mengeluarkan sebuah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



bungkusan rokok Forte warna biru dari saku kanan celana pendek yang dikenakan terdakwa.

- ❖ Bahwa kemudian setelah diperiksa bungkusan rokok tersebut, saksi Dominggus serta saksi Fredy menemukan di dalam bungkusan rokok tersebut terdapat 1 (satu) plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis Shabu.
- ❖ Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari benda Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab barang tersebut adalah milik terdakwa.
- ❖ Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1439/NNF/IX/2018 Pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 yang dibuat serta ditandatangani oleh pemeriksa : I. GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, USMAN, S. Si, M.Kes, II. ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd serta III. SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Laboratorium Kriminalistik Cabang Makassar Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- Pembungkus rokok Forte terdapat kertas foil rokok berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0574 gram diberi nomor Barang Bukti 3459/2018/NNF

Dengan Hasil Pemeriksaaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3459/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

3459/2018/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sisa Barang Bukti:

Nomor Barang Bukti	Jumlah / Berat
3459/2018/NNF	0,0355 gram (nol koma nol tiga lima lima)



- ❖ Bahwa berdasarkan Surat Laboratorium RSUD Piru Nomor : 058/LAB/RSU.P/i/2018 Piru, 30 Maret 2018 Yang ditandatangani oleh dokter Jefri R Lyratu Nip. 19840118 201001 1 013 Dokter pada RSUD Piru telah dilakukan pemeriksaan Urine terhadap sdr. Zarkasi tubaka, Dengan hasil pemeriksaan :

No.	BAHAN TES	HASIL (*)	
		POSITIF	NEGATIVE
1.	Tes Amphetamin	-	(NEGATIVE)
2.	Tes Meth- Amphetamin	-	(NEGATIVE)
3	Tes Morphine	-	(NEGATIVE)
4	Tes YHC (Marijuana)	-	(NEGATIVE)
5	Tes BZO Device	-	(NEGATIVE)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FREDY KAMALATU alias KAMAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi dan rekan **DOMINGGUS PESIRERON (ANGGOTA POLRI)** yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI** karena memiliki, menguasai, dan atau menjadi perantara penyerahan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit di depan Bank BPDM Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit saksi **DOMINGGUS PESIRERON** mendapat informasi dari informen **OTA alias NOTA** bahwa sekitar Desa Waimital – Desa Kairatu Kec. Kairatu sering terjadinya peredaran gelap narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu atas info tersebut, saksi **DOMINGGUS PESIRERON** melakukan monitoring dan pendalaman. Sempat informen mengatakan bahwa peredaran narkotika di wilayah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Kairatu dan sekitarnya dilakukan oleh terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI**, maka untuk mengungkap kegiatan peredaran Narkotika, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wit dan untuk memastikan informasi tersebut melalui bantuan informen melakukan pendalaman dengan cara memesan barang tersebut (shabu) dari terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI** sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian pada keesokan harinya, Jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 12.25 Wit, informen menginformasikan kepada saudara **DOMINGGUS PESIRERON** via HP dengan mengatakan bahwa melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki IGNIS dengan nomor plat DE 1226 AI warna abu-abu berada di areal SPBU Desa Waipirit dan sudah membawa pesanan shabu saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas info tersebut, saksi dengan ditemani saksi **DOMINGGUS PESIRERON** yang saat itu berada di sekitar wilayah Desa Waimital sementara melakukan lidik jaringan narkoba langsung melakukan pembuntutan hingga tepatnya di jalan umum Desa Waimital, mobil sempat berhenti di depan Bank BPDM Desa Waimital menurunkan penumpang yang hendak masuk ke dalam ATM, karena saksi dan rekan saksi mencurigai terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan akan melakukan transaksi, saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat akan melakukan penggeledahan badan terdakwa, dengan sendirinya terdakwa mengeluarkan 1 bungkus rokok forte warna biru dari saku kanan celana terdakwa yang diakui bahwa barang tersebut milik terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi, setelah diperiksa isi dari bungkus rokok tersebut terdapat 1 lipatan kertas timah yang didalamnya terdapat 1 plastik bening kecil berisikan benda yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Desa Waimital – Desa Kairatu, rekan saksi meminta bantuan informen untuk bersama melakukan monitoring kegiatan terdakwa serta meminta untuk membeli shabu secara terselubung dari terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa di interogasi sehubungan dengan shabu yang ditemukan saat itu, terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA alias ABU alias BUCEK** yang adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Taniwel Timur, Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi penerimaan shabu dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA** saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa yang mengeluarkan dan memberikan shabu tersebut dari saku celana terdakwa dan diserahkan kepada saksi saat itu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **DOMINGGUS PESIRERON alias DEFAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah saksi dan rekan **FREDY KAMALATU alias KAMAL** (ANGGOTA POLRI) yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI** karena memiliki, menguasai, dan atau menjadi perantara penyerahan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit di depan Bank BPDM Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal 12 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 Wit saksi **FREDY KAMALATU alias KAMAL** mendapat informasi dari informen **OTA alias NOTA** bahwa sekitar Desa Waimital – Desa Kairatu Kec. Kairatu sering terjadinya peredaran gelap narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu atas info tersebut, saksi melakukan monitoring dan pendalaman bersama saksi **FREDY KAMALATU**. Sempat informen mengatakan bahwa peredaran narkoba di wilayah Kairatu dan sekitarnya dilakukan oleh terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI**, maka untuk mengungkap kegiatan peredaran Narkoba, pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 Wit

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk memastikan informasi tersebut melalui bantuan informen melakukan pendalaman dengan cara memesan barang tersebut (shabu) dari terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI** sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kemudian pada keesokan harinya, Jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 12.25 Wit, informen menginformasikan kepada saksi via HP dengan mengatakan bahwa melihat terdakwa dengan menggunakan mobil Suzuki IGNIS dengan nomor plat DE 1226 AI warna abu-abu berada di areal SPBU Desa Waipirit dan sudah membawa pesanan shabu saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa atas info tersebut, saksi dengan ditemani saksi **FREDY KAMALATU alias KAMAL** yang saat itu berada di sekitar wilayah Desa Waimital sementara melakukan lidik jaringan narkoba langsung melakukan pembuntutan hingga tepatnya di jalan umum Desa Waimital, mobil sempat berhenti di depan Bank BPDM Desa Waimital menurunkan penumpang yang hendak masuk ke dalam ATM, karena saksi dan rekan saksi mencurigai terdakwa memiliki narkoba jenis shabu dan akan melakukan transaksi, saat itu juga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat akan melakukan pengeledahan badan terdakwa, dengan sendirinya terdakwa mengeluarkan 1 bungkus rokok forte warna biru dari saku kanan celana terdakwa yang diakui bahwa barang tersebut milik terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi, setelah diperiksa isi dari bungkus rokok tersebut terdapat 1 lipatan kertas timah yang didalamnya terdapat 1 plastik bening kecil berisikan benda yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di wilayah Desa Waimital – Desa Kairatu, rekan saksi meminta bantuan informen untuk bersama melakukan monitoring kegiatan terdakwa serta meminta untuk membeli shabu secara terselubung dari terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah terdakwa di interogasi sehubungan dengan shabu yang ditemukan saat itu, terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA**

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **ABU** alias **BUCEK** yang adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Taniwel Timur, Polres Seram Bagian Barat;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi penerimaan shabu dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA** saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar terdakwa yang mengeluarkan dan memberikan shabu tersebut dari saku celana terdakwa dan diserahkan kepada saksi saat itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **ABUBAKAR HEHANUSSA alias ABU alias BUCEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengerti diperiksa oleh penyidik/penyidik pembantu, namun setelah dijelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan atas dirinya barulah saksi tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Narkotika Jenis Shabu yang melibatkan terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI**;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya tidak tahu kapan kejadian penangkapan terhadap terdakwa, namun setelah dijelaskan oleh penyidik/penyidik pembantu barulah saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit di depan kantor BPDM Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi sudah bangun tidur lalu melanjutkan membersihkan rumah tempat tinggal, setelah itu pada pukul 11.00 Wit saksi pergi ke hutan/dusun pertanian cengkeh miliknya di Dusun Huntura Desa Hualoi, lalu saksi pulang kembali ke rumah pada pukul 13.00 Wit kemudian makan siang dilanjutkan tidur sampai pada pukul 18.00 Wit, kemudian saksi mandi dan saksi tidak keluar rumah hingga pukul 21.00 Wit, dan saksi sempat keluar rumah untuk mencari makan malam, setelah itu kembali ke rumah pukul 23.00 Wit dan langsung tidur malam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 pukul 09.00 Wit saksi baru bangun tidur kemudian mandi pagi setelah itu saksi keluar rumah untuk membeli roti dan air minum lalu kembali ke

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah. Kemudian Saksi tidur siang dan bangun kembali pada pukul 16.00 Wit dan saksi mandi sore, setelah itu saksi keluar rumah dan mendengar informasi bahwa terdakwa **ZARKASI TUBAKA alias TEKSI** telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resnarkoba Polres Seram Bagian Barat atas dugaan kepemilikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak tahu secara jelas dan pasti informasi tentang penangkapan terhadap terdakwa, nanti setelah saksi keluar rumah barulah saksi mendengar informasi warga sekitar rumah saksi bahwa terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 saksi tidak pernah bertemu atau melakukan komunikasi via hp dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum dan sesudah penangkapan terdakwa, saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang bertempat di Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa mendapatkan 1 (satu) paketan narkoba jenis shabu yang saat itu telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari tangan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberi atau menyerahkan paketan narkoba jenis shabu ataupun jenis lainnya kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi pernah menggunakan atau memakai narkoba jenis shabu untuk dirinya sendiri sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 bertempat di rumahnya sendiri di Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB yang dimana shabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari saudara **BOGER (Identitas Lengkap Tidak Diketahui)** di Desa Kailolo yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan sedarah, keluarga, ataupun ikatan emosional dengan terdakwa, yang mana saksi mengenal terdakwa hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan 1 (satu) bungkusan rokok forte ukuran sedang berwarna biru yang didalamnya

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



terdapat 1 (satu) lipatan kertas timah kecil didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, yang diamankan bersama terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di depan Bank BPDM Desa Waimital Kec. Kairatu Kab. SBB, yang dimana setelah diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dari siapakah paketan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapatkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengerti diperiksa terkait dengan penangkapan dirinya oleh pihak Kepolisian, dikarenakan menjadi perantara, kurir atau penyalur narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018, sekitar pukul 12.30 Wit di depan Bank BPDM Desa Waihatu Kec. Kairatu Kab. SBB;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wit di Desa Hualoi terdakwa dihubungi oleh saudara **NOTA** via hp dengan mengatakan bahwa "ada barang ka seng. Tolong dolo gandong." Terdakwa jawab "ia nanti beta tanya dolo". Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa menghubungi saudara BUCEK via hp dengan mengatakan bahwa "ada barang ka pulsa lima (paketan 500) jua, "lalu saudara BUCEK jawab "io ada nanti beta bawa par ose. Kemudian tidak lama setelah itu saudara BUCEK yang juga tinggal bersama di Desa Hualoi mendatangi terdakwa di jalan raya Desa Hualoi langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok forte biru sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paketan 500 tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wit dirinya kembali menghubungi saudara NOTA via hp mengatakan bahwa "barang sudah ada nih, nanti beta bale dari piru baru beta kasih". NOTA jawab " io", selanjutnya dengan menggunakan mobil dirinya pergi



menjemput saudara AGIL (identitas sebenarnya tidak diketahui) yaitu selaku jasa pengguna mobil taksi pangkalan. Setelah menjemput saudara AGIL lalu kembali dari Desa Piru, saat sampai di Desa Kairatu sempat menghubungi via hp saudara NOTA sekitar pukul 12.20 Wit dengan mengatakan bahwa “ada dimana , datang ambil barang sudah nih”. Saudara NOTA jawab, “beta di pompa (SPBU) waipirit. Kemudian dirinya ke tempat tersebut, namun setelah sampai, saudara NOTA tidak berada di tempat, kemudian menghubungi kembali via hp dengan mengatakan “gadong dimana, beta sudah ada nih”. NOTA jawab, “tunggu dolo”. Lalu terdakwa jawab, “oh jang lai beta habis isi minyak la beta pigi jua jalan pelan nanti ikut beta”. Saat dalam perjalanan melintasi jalan raya desa waihatu, tepatnya depan Bank BPDM sempat saudara AGIL berada dalam ATM tiba-tiba datang kedua orang bersama-sama langsung mengamankan dirinya. Karena curiga bahwa kedua orang itu adalah pihak Kepolisian, sebelum terdakwa digeledah, terdakwa dengan sendirinya mengambil dari saku celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok forte warna biru didalamnya terdapat lipatan kertas timah yang dimana didalam lipatan tersebut terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan benda bening diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Seram Bagian Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum dirinya melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) paketan tersebut kepada orang yang memesan barang tersebut, terlebih dahulu dirinya sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres SBB;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sehubungan dengan shabu yang dirinya bawa saat dilakukan penangkapan, barang tersebut merupakan pesanan saudara **NOTA**;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali melakukan penyerahan shabu kepada saudara **NOTA** dengan rincian pertama kali sebanyak 1 (satu) paketan 500 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 bertempat di Desa Hualoi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Kec. Amalatu dan ke 2 kali paketan 500 pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di depan Bank BPDM Desa Waihatu Kec. Kairatu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat dirinya diamankan oleh pihak Kepolisian, saat itu dirinya sudah turun dari mobil sambil menunggu penumpang yang sementara mengambil uang di ATM;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara menjadi perantara dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA alias BUCEK (Anggota Polri)** yang bertempat tinggal di Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali mengambil barang tersebut dari saudara **BUCEK**, pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 berupa 1 (satu) paketan 500, dan pengambilan kedua pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wit paketan 500 di Jalan raya Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus rokok forte warna biru didalamnya terdapat lipatan kertas timah kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan penggalan benda bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total setelah uji lab yaitu 0.0355 gram;
2. 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam tipe GT-E1772 bersama simcard simpati dengan nomor 081344427490;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wit di Desa Hualoi terdakwa dihubungi oleh saudara **NOTA** via hp dengan mengatakan bahwa "ada barang ka seng. Tolong dolo gandong." Terdakwa jawab "ia nanti beta tanya dolo". Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa menghubungi saudara BUCEK via hp dengan mengatakan bahwa "ada barang ka pulsa lima (paketan 500) jua, "lalu saudara BUCEK jawab "io ada nanti beta bawa par ose. Kemudian tidak lama setelah itu saudara



BUCEK yang juga tinggal bersama di Desa Hualoi mendatangi terdakwa di jalan raya Desa Hualoi langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok forte biru sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paketan 500 tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wit dirinya kembali menghubungi saudara NOTA via hp mengatakan bahwa “barang sudah ada nih, nanti beta bale dari piru baru beta kasih”. NOTA jawab “io”, selanjutnya dengan menggunakan mobil dirinya pergi menjemput saudara AGIL (identitas sebenarnya tidak diketahui) yaitu selaku jasa pengguna mobil taksi pangkalan. Setelah menjemput saudara AGIL lalu kembali dari Desa Piru, saat sampai di Desa Kairatu sempat menghubungi via hp saudara NOTA sekitar pukul 12.20 Wit dengan mengatakan bahwa “ada dimana, datang ambil barang sudah nih”. Saudara NOTA jawab, “beta di pompa (SPBU) waipirit. Kemudian dirinya ke tempat tersebut, namun setelah sampai, saudara NOTA tidak berada di tempat, kemudian menghubungi kembali via hp dengan mengatakan “gadong dimana, beta sudah ada nih”. NOTA jawab, “tunggu dolo”. Lalu terdakwa jawab, “oh jang lai beta habis isi minyak la beta pigi jua jalan pelan nanti ikut beta”. Saat dalam perjalanan melintasi jalan raya desa waihatu, tepatnya depan Bank BPDM sempat saudara AGIL berada dalam ATM tiba-tiba datang kedua orang bersama-sama langsung mengamankan dirinya. Karena curiga bahwa kedua orang itu adalah pihak Kepolisian, sebelum terdakwa digeledah, terdakwa dengan sendirinya mengambil dari saku celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok forte warna biru didalamnya terdapat lipatan kertas timah yang dimana didalam lipatan tersebut terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan benda bening diduga narkoba jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Seram Bagian Barat guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum dirinya melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) paketan tersebut kepada orang yang memesan barang tersebut, terlebih dahulu dirinya sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres SBB;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sehubungan dengan shabu yang dirinya bawa saat dilakukan penangkapan, barang tersebut merupakan pesanan saudara **NOTA**;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali melakukan penyerahan shabu kepada saudara **NOTA** dengan rincian pertama kali sebanyak 1 (satu) paketan 500 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 bertempat di Desa Hualoi Kec. Amalatu dan ke 2 kali paketan 500 pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di depan Bank BPDM Desa Waihatu Kec. Kairatu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat dirinya diamankan oleh pihak Kepolisian, saat itu dirinya sudah turun dari mobil sambil menunggu penumpang yang sementara mengambil uang di ATM;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara menjadi perantara dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA alias BUCEK (Anggota Polri)** yang bertempat tinggal di Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya sudah 2 (dua) kali mengambil barang tersebut dari saudara **BUCEK**, pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 berupa 1 (satu) paketan 500, dan pengambilan kedua pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wit paketan 500 di Jalan raya Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Ketiga : melanggar dalam Pasal 131 Undang-undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa bernama **Zarkasi Tubaka Alias Teksi** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

- Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pidana ;

Bahwa dalam dakwaan ini unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum “ tersebut dikaitkan dengan alternatif perbuatan yakni antara lain : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur inipun telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 06.30 Wit di Desa Hualoi terdakwa dihubungi oleh saudara **NOTA** via hp dengan mengatakan bahwa “ada barang ka seng. Tolong dolo gandong.” Terdakwa jawab “ia nanti beta tanya dolo”. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 Wit terdakwa menghubungi saudara **BUCEK** via hp dengan mengatakan bahwa “ada barang ka pulsa lima (paketan 500) jua, “lalu saudara **BUCEK** jawab “io ada nanti beta bawa par ose. Kemudian tidak lama setelah itu saudara **BUCEK** yang juga tinggal bersama di Desa Hualoi mendatangi terdakwa di jalan raya Desa Hualoi langsung memberikan 1 (satu) bungkus rokok forte biru sedang yang didalamnya terdapat 1 (satu) paketan 500 tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.30 Wit dirinya kembali menghubungi saudara **NOTA** via hp mengatakan bahwa “barang sudah ada nih, nanti beta bale dari piru baru beta kasih”. **NOTA** jawab “io”, selanjutnya dengan menggunakan mobil dirinya pergi menjemput saudara **AGIL** (identitas sebenarnya tidak diketahui) yaitu selaku jasa pengguna mobil taksi pangkalan. Setelah menjemput saudara **AGIL** lalu kembali dari Desa Piru, saat sampai di Desa Kairatu sempat menghubungi via hp saudara **NOTA** sekitar pukul 12.20 Wit dengan mengatakan bahwa “ada dimana, datang ambil barang sudah nih”. Saudara **NOTA** jawab, “beta di pompa (SPBU) waipirit.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dirinya ke tempat tersebut, namun setelah sampai, saudara NOTA tidak berada di tempat, kemudian menghubungi kembali via hp dengan mengatakan “gadong dimana, beta sudah ada nih”. NOTA jawab, “tunggu dolo”. Lalu terdakwa jawab, “oh jang lai beta habis isi minyak la beta pigi jua jalan pelan nanti ikut beta”. Saat dalam perjalanan melintasi jalan raya desa waihatu, tepatnya depan Bank BPDM sempat saudara AGIL berada dalam ATM tiba-tiba datang kedua orang bersama-sama langsung mengamankan dirinya. Karena curiga bahwa kedua orang itu adalah pihak Kepolisian, sebelum terdakwa digeledah, terdakwa dengan sendirinya mengambil dari saku celana terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok forte warna biru didalamnya terdapat lipatan kertas timah yang dimana didalam lipatan tersebut terdapat bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan benda bening diduga narkotika jenis shabu. Selanjutnya, terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Seram Bagian Barat guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sebelum dirinya melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) paketan tersebut kepada orang yang memesan barang tersebut, terlebih dahulu dirinya sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satnarkoba Polres SBB;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa menerangkan sehubungan dengan shabu yang dirinya bawa saat dilakukan penangkapan, barang tersebut merupakan pesanan saudara **NOTA**;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan penyerahan shabu kepada saudara **NOTA** dengan rincian pertama kali sebanyak 1 (satu) paketan 500 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 bertempat di Desa Hualoi Kec. Amalatu dan ke 2 kali paketan 500 pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 di depan Bank BPDM Desa Waihatu Kec. Kairatu, yang mana pada saat itu terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

Bahwa saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, saat itu dirinya sudah turun dari mobil sambil menunggu penumpang yang sementara mengambil uang di ATM;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara menjadi perantara dari saudara **ABUBAKAR HEHANUSSA alias BUCEK (Anggota Polri)** yang bertempat tinggal di Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;

Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang tersebut dari saudara **BUCEK**, pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Januari 2018 berupa 1 (satu) paketan 500, dan pengambilan kedua pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekitar pukul 07.00 Wit paketan 500 di Jalan raya Desa Hualoi Kec. Amalatu Kab. SBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus rokok forte warna biru didalamnya terdapat lipatan kertas timah kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bening berisikan penggalan benda bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat total setelah uji lab yaitu 0.0355 gram;
2. 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam tipe GT-E1772 bersama simcard simpati dengan nomor 081344427490;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda sehingga masih mempunyai masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zarkasi Tubaka Alias Teksi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan rokok forte ukuran sedang warna biru didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening kecil berisikan penggalan benda bening diduga Narkoba jenis shabu – shabu dengan berat total 0,0355 gram;
 - 1 (satu) HP Samsung lipat warna hitam tipe GT-E1772 bersama nomor kartu simpati telkomsel dengan nomor 081344427490;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Meggi Salay, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh



Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Johnny Khoesuma, S.Kom., S.E., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 92/Pid.Sus/2018/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)